

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tanah diperlukan manusia sebagai ruang gerak dan sumber kehidupan. Sebagai ruang gerak, tanah memberikan fasilitas untuk berpijak, tempat mendirikan perumahan, serta tempat untuk sarana-sarana lainnya yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai sumber kehidupan manusia, tanah sebagai tempat untuk di tanami dengan berbagai tanaman yang menghasilkan pangan maupun komoditi lainnya yang mempunyai nilai ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat abadi artinya sejak manusia lahir ke dunia sampai dengan akhir hayatnya selalu memerlukan dan berhubungan dengan tanah.

Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.

Pasal 2 UUPA menentukan bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
  - (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
    - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
    - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
    - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
  - (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
  - (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- Kata “dikuasai” dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA bukan berarti ‘dimiliki’ oleh negara akan tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkat yang tertinggi diberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA menentukan bahwa salah satu hak menguasai negara adalah memberikan hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah kemudian diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah jo PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Salah satu bentuk pemberian hak atas tanah oleh negara adalah redistribusi tanah dalam program *landreform*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 yang menentukan bahwa salah satu pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program redistribusi tanah. Salah satu program *landreform* adalah redistribusi tanah yang bertujuan :

1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah. ini dapat dilakukan melalui usaha intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh.
2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna pegguna tanah.<sup>1</sup>

Pemilikan dan penguasaan tanah (*landreform*) dalam UUPA diatur dalam Pasal 7, 10 dan 17 UUPA. Ketentuan Pasal 7 UUPA menentukan bahwa :

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 203.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Penjelasan Pasal 7 UUPA bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Pasal tersebut menegaskan dilarangnya apa yang disebut “*groot grondbezit* atau *latifundia*”.<sup>2</sup> Pasal 7 yang dilarang bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dilakukan juga dengan hak gadai, sewa (jual-tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya.<sup>3</sup> Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas mengakibatkan ketimpangan dalam mengelola dan mengerjakan tanah pertanian.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa :

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Menurut Sudargo Gautama ketentuan Pasal 10 UUPA hendak menghalangi terwujudnya tuan-tuan tanah yang tinggal di kota-kota besar yang menunggu saja hasil tanah-tanah yang diolah dan digarap oleh orang yang berada di bawah perintah/kuasanya. Menurut Hustiati Pasal 10 UUPA memuat program *land to tiller* yaitu tanah pertanian hanya untuk para petani dan tidak diperbolehkan tanah dikuasai oleh orang kota atau para manipulator tanah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan 10 UUPA perlu diadakan

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria*, Bag I, Jilid I, Jakarta, Djambatan, hlm. 371.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

penetapan batas maksimum tanah yang boleh dikuasai seseorang atau keluarganya. Ketentuan-ketentuan pokok tentang hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA yang menentukan bahwa :

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini di ambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan di tetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 17 UUPA menentukan bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum akan diambil oleh pemerintah dengan ganti-kerugian.

Sebagai pelaksana dari Pasal 17 ayat (2) UUPA pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 56 Tahun 1960. PERPU tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang “Penetapan Luas Tanah Pertanian”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas akan diambil oleh pemerintah dan dibagikan kepada petani yang memenuhi syarat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan

Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah :

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp. tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut ;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5) ;
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang pokok Agraria ;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Jadi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tanah-tanah yang akan didistribusikan kepada petani adalah tanah yang melebihi luas maksimum, tanah absente, tanah swapraja dan bekas swapraja, serta tanah negara. Tanah-tanah tersebut akan diambil oleh pemerintah dan akan dibagikan kepada petani sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961.

Petani penerima redistribusi tanah wajib mendaftarkan hak milik atas tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jis Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

UUPA menentukan hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan yaitu hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak milik atas tanah merupakan salah satu hak tanah yang wajib didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPA yaitu :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapus, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 UUPA hak milik atas tanah wajib didaftarkan baik karena perolehan, peralihan, pembebanan dan hapusnya. Pemberian hak milik melalui program redistribusi merupakan perolehan hak melalui penetapan pemerintah yang wajib untuk didaftarkan dengan salah satu tujuan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa sertipikat memberi kepastian hukum karena di sertipikat mencantumkan hak, subyek yang memiliki tanah dan obyek tanah. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data tersebut diambil dari buku tanah dan surat ukur.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki lahan pertanian yang luas. Sebagian besar penggarap tanah pertanian di Kabupaten Banjar menggarap tanah yang bukan milik mereka. Banyak petani yang tidak memiliki tanah dan keadaan ekonominya buruk. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan program redistribusi tanah pertanian kepada petani. Program redistribusi tanah dilakukan di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Redistribusi tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 dengan membagikan tanah seluas 196,2840 hektar kepada 76 orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, apakah penerima hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah mewujudkan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penerima tanah hak milik melalui program

redistribusi di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah mewujudkan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Ilmu hukum yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan;
- b. Pemerintah khususnya Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- c. Masyarakat pada umumnya dan penerima hak milik atas tanah melalui program redistribusi di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman pada khususnya.

## D. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat (1) UUPA).
2. Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang merupakan kelebihan batas maksimum, tanah *absentee*, tanah swapraja dan bekas swapraja, serta tanah negara yang kemudian dibagikan kepada para petani yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

3. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan mewujudkan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>5</sup>

### **2. Sumber data**

- Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti sebagai data utama.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 250

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

c) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

d) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh kamus, ensklopedia, indeks kumulatif.

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **4. Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 76 penerima tanah melalui redistribusi di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar tahun 2005.

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak. Dalam penelitian ini sebagai sampel adalah penerima hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah tahun 2005.

#### **5. Responden dan narasumber**

##### **a. Responden**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah 38 orang penerima tanah hak milik melalui program redistribusi tahun 2005 di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar.

## b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Untuk melengkapi data responden diperlukan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan program redistribusi tanah di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar cq Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- 2) Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banjar;
- 3) Camat Mataraman;
- 4) Kepala Desa Pematang Danau.

## 6. Metode pengumpulan data

Data primer dikumpulkan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya kepada responden.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber.

Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam memahami peraturan perundang-undangan dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan penilaian hukum positif.

#### **7. Metode analisis data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>6</sup> Untuk menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 250.

<sup>7</sup> Ibid.